

ABSTRAK

MUH. SIBLI ACO. 2025. *Peran Kepala Desa Terhadap Penyelesaian Konflik Masyarakat Desa Galung Tuluk Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar*. Skripsi. Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh Ahmad Taufik dan Hamrun.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran pemerintah desa, faktor yang menghambat serta solusi dalam proses penyelesaian konflik tanah di Desa Galung Tuluk, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Galung Tuluk, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar berperan penting dalam mengawal penyelesaian konflik sengketa tanah di Desa Galung Tuluk, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar. Pemerintah Desa Galung Tuluk, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar dalam proses penyelesaian konflik berperan sebagai motivator yakni memberikan dukungan dan motivasi kepada masyarakat untuk tetap berlaku positif dan tidak mengganggu stabilitas serta keamanan Desa Galung Tuluk, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar. Kemudian Pemerintah Desa Galung Tuluk, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar berperan sebagai fasilitator yakni memfasilitasi kegiatan penyelesaian sengketa. Kemudian Pemerintah Desa Galung Tuluk, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar berperan sebagai mediator atau menjadi penengah dan melakukan mediasi antara kedua belah pihak, serta mencegah terjadinya kericuhan dan menjadi penghubung informasi antara kedua belah pihak untuk menjaga kedamaian masyarakat Desa Galung Tuluk, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar. Beberapa faktor yang menghambat proses penyelesaian konflik berasal dari kekurangan arsip data Pemerintahan Desa dan kurangnya kesadaran beberapa pihak untuk menghadirkan diri dalam proses mediasi yang diadakan oleh Pemerintah Desa, sehingga solusi yang diberikan oleh Pemerintah Desa adalah Konflik tersebut dibawa ke ranah hukum atau pengadilan yang kemudian kasus di menangkan oleh pihak yang memiliki hak atas tas tersebut.

Kata Kunci : *Pemerintah Desa, Sengketa, Konflik.*